

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP TOLAK UKUR  
KEBERHASILAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANJARMASIN  
DALAM MENJAMIN HAK ASASI ANAK**



Diajukan oleh

**HIDAYATI**

**NIM. 2010211120077**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2024**

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP TOLAK UKUR  
KEBERHASILAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANJARMASIN  
DALAM MENJAMIN HAK ASASI ANAK**



Diajukan oleh

**HIDAYATI**

**NIM. 2010211120077**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP TOLAK UKUR KEBERHASILAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANJARMASIN DALAM MENJAMIN HAK ASASI ANAK

Disusun dan diajukan oleh

**HIDAYATI**  
**NIM. 2010211120077**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 11 Januari 2024

Pembimbing,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 1197805022001122002**

Diketahui

Banjarmasin, 8 Januari 2024



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP TOLAK UKUR KEBERHASILAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANJARMASIN DALAM MENJAMIN HAK ASASI ANAK

Diajukan oleh

**HIDAYATI**  
**NIM. 2010211120077**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari  
Kamis tanggal 11 Bulan Januari tahun 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat  
untuk diterima.

Pembimbing,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 1197805022001122002**

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP TOLAK UKUR KEBERHASILAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANJARMASIN DALAM MENJAMIN HAK ASASI ANAK

Diajukan oleh

**HIDAYATI**  
NIM. 2010211120077


**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 131 / UR 0 - 1 - 11 / SP / 2024

Tanggal : 12 FEB 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**  
NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayati  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120077  
Tempat/Tanggal Lahir : 10 Januari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP TOLAK  
UKUR KEBERHASILAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANJARMASIN DALAM  
MENJAMIN HAK ASASI ANAK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk gelar kersajanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Hidayati

NIM. 2010211120077

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2024  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Ketua/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 039/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 09 Januari 2024

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*Be a positive think, Be a Positive Life*

### PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

#### **Ayahanda, Ibunda dan adik terkasih,**

Sebagai tanda bakti, dan hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Mahrani** dan **Rahmawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langjah awal bagi Ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua. Serta kepada adikku **Muhammad Nauval**, kakanda ucapkan terimakasih atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa adikku amat dibutuhkan, semoha adikku menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadanya.

Salam sayung dan peluk cium untuk adikku.

#### **Dosen pembimbing Skripsi,**

Terima kasih kepada ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** Atas bimbingan, nasihat motivasi serta pengalaman yang diberikan selama ini hingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Semoga Ibu selalu diberikan Rezeki, Kesehatan serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

## RINGKASAN

Hidayati. Januari 2024. **Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Tolak Ukur Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin Dalam Menjamin Hak Asasi Anak.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 116 halaman Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin yang dilakukan oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan melalui permohonan yang di ajukan oleh orang tua yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" dan Pada Pasal 7 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa "*) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*". Pada pasal 7 ayat 2 inilah yang menjadi salah satu dasar dikeluarkannya dispensasi perkawinan.

Perkawinan anak di kota Banjarmasin, secara garis besar mengalami kenaikan dari tahun-ketahun selama tahun 2019-2023 tercatat sebanyak 588 jumlah perkara dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Pemberian izin Dispensasi Perkawinan tidak semata-mata tanpa pertimbangan, terdapat mekanisme sebelum permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan. Sudah seharusnya surat Rekomendasi Perkawinan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pengadilan Agama kota Banjarmasin dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang mana pada praktiknya DP3A juga memiliki wewenang memberikan surat rekomendasi tersebut melalui UPTD PPA dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Sehingga berdasarkan hal tersebut dengan adanya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memberikan pondasi awal sebelum permohonan dispensasi perkawinan maka dari itu DP3A pun memiliki peran besar dalam terselenggaranya pernikahan usia anak. Hal ini menyebabkan bahwasanya pemberian surat rekomendasi dispensasi perkawinan juga memiliki pengaruh dalam tolak ukur keberhasilan DP3A dalam melakukan pemenuhan anak.


Dalam Penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Pengaturan terkait pemberian rekomendasi dispensasi perkawinan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menjamin hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi anak secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi pemberian rekomendasi perkawinan anak terhadap keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin dalam melakukan pemenuhan hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Hukum Empiris Data Primer, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dari sumbernya. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*libray search*). Dalam hal ini data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, serta penggalian melalui internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pemberian dispensasi perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7. Dalam pemberian dispensasi diperlukan beberapa kontribusi pertimbangan berbagai instansi salah satunya melalui pemberian rekomendasi dispensasi perkawinan yang mana sejalan dengan Pasal 15 Huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa "*Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat: meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAI/KPAID) yang pada praktiknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga dapat memberikan rekomendasi tersebut melalui UPTD PPA dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)*". Meskipun adanya kontribusi yang diberikan pemerintah dalam menerbitkan peraturan terkait pencegahan perkawinan usia anak yaitu pada Pasal 41 huruf a dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa "Peningkatan kualitas keluarga dilakukan melalui: a. pencegahan perkawinan usia anak". Namun berdasarkan permohonan perkawinan yang banyak dikabulkan oleh pengadilan agama Banjarmasin secara umum didasarkan atas alasan untuk menghindari zina dan/atau pasangan usia anak yang memiliki hubungan sudah sangat jauh yang berakibat pada kehamilan usia anak. Pada pelaksanaannya pun pemberian surat rekomendasi dispensasi perkawinan

bukan menjadi suatu keharusan untuk dijadikan pertimbangan pada proses pengkabulan perkara permohonan dispensasi kawin. Hal ini dikembalikan lagi kepada prasangka hakim pada saat proses persidangan berjalan.

2. Perkawinan anak di kota Banjarmasin, secara garis besar mengalami kenaikan dari tahun-ketahun selama tahun 2019-2023 tercatat sebanyak 588 jumlah perkara dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Pemberian izin Dispensasi Perkawinan tidak semata-mata tanpa pertimbangan, terdapat mekanisme sebelum permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan. Adanya peran DP3A dalam memberikan pondasi awal sebelum permohonan dispensasi perkawinan maka dari itu DP3A pun memiliki peran besar dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak. Hal ini menyebabkan bahwasanya pemberian surat rekomendasi dispensasi perkawinan juga memiliki pengaruh dalam tolak ukur keberhasilan DP3A dalam melakukan pemenuhan anak. DP3A masih di anggap belum berperan secara maksimal dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak, hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman beberapa masyarakat terkait pentingnya pencegahan pernikahan usia anak.



## ABSTRAK

Hidayati. Januari 2024. **Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Tolak Ukur Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin Dalam Menjamin Hak Asasi Anak.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 116 halaman Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Dengan adanya regulasi terkait penyimpangan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya melakukan penyimpangan usia dalam melangsungkan perkawinan melalui pengajuan permohonan dispensasi perkawinan oleh orang tua pasangan calon. Hal ini lah yang menyebabkan dispensasi perkawinan seringkali menjadi solusi dalam mengatasi kasus perkawinan anak yang dipengaruhi berbagai aspek keagamaan, sosial, dan budaya di masyarakat . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan dan pengaruh pemberian dispensasi perkawinan melalui pemberian rekomendasi perkawinan oleh DP3A Kota Banjarmasin serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan DP3A, Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Analisis data terkumpul dari data primer hasil wawancara, akan dianalisa dan di bahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Banjarmasin telah melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi perkawinan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak asasi anak dan interpretasi yang beragam terkait aturan dispensasi perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan oleh DP3A Kota Banjarmasin belum memberikan kontribusi positif secara maksimal dalam melindungi hak asasi anak. Masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan menyeimbangkan aspek-aspek keagamaan, sosial, dan budaya dalam konteks dispensasi perkawinan untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal.

**Kata Kunci :** Dispensasi Perkawinan, Hak Asasi Anak, DP3A Kota Banjarmasin

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

*Shalom,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya,*

Salam Kebajikan,

Allhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karuniaNya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul : ***“Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Tolak Ukur Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin Dalam Menjamin Hak Asasi Anak”*** dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam setiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan ini sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Selain itu, dalam proses penyelesaian Skripsi ini penulis juga dibantu berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan memberikan ilmu


serta masukkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

3. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Akademik serta selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis; **Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan **Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
4. Para Dosen Program Kekhususan Tata Negara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu dan pengetahuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin **Dra. Hj. Dewi Puspa Handayani** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait skripsi yang penulis angkat;
6. Kepada **Ibu Nazwa Abidah, S.Si., Apt.** selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin yang telah bersedia menjadi narasumber dalam keperluan pengumpulan data penelitian skripsi ini;
7. Kepada Kepala Pengadilan Agama Kota Banjarmasin **H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait skripsi yang penulis angkat;
8. Kepada Bapak **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin yang menjadi narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari informasi data awal sebagai dasar pembuatan penelitian;
9. Kepada Ibu **Ratna Wardhani, S.Ag** dan Ibu **Noor Fatiah, S.Ag** yang telah membantu penulis untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini;

10. Kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Demikian dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara.



Banjarmasin, 11 Januari 2024

Penulis

Hidayati

NIM. 2010211120077

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN (COVER) DAN JUDUL SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
1. Perkawinan.....	13
1.1 Pengertian Perkawinan .....	14
1.2 Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	14

1.3	Pengertian Dispensasi Perkawinan .....	16
2.	Lembaga Perlindungan Anak.....	17
2.1	Pengertian Lembaga .....	17
2.2	Pengertian Perlindungan Anak .....	18
2.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	19
2.4	Pengadilan Agama .....	30
3.	Hak Asasi Anak .....	35
3.1	Pengertian Hak .....	36
3.3	Pengertian Hak Anak.....	37
3.4	Hak Anak Dapat Hidup, Tumbuh, Berkembang Dan Berpartisipasi Secara Wajar Sesuai Dengan Harkat Dan Martabat .....	39
4.	Kerangka Teoritik .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>42</b>
A.	Jenis Penelitian.....	42
B.	Sifat Penelitian .....	42
C.	Pendekatan Penelitian .....	43
D.	Lokasi Penelitian.....	43
E.	Variabel Penelitian.....	43
F.	Jenis dan Sumber Data.....	45
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
H.	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	47
I.	Pengolahan Dan Penyajian Data .....	48
J.	Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
1.	Pengaturan Terkait Pemberian Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam	

Menjamin Hak Untuk Dapat Hidup, Tumbuh, Berkembang Dan Berpartisipasi Anak Secara Wajar Sesuai Dengan Harkat Dan Martabat .....	50
2. Implikasi Pemberian Rekomendasi Perkawinan Anak Terhadap Tolak Ukur Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin Dalam Melakukan Pemenuhan Hak Anak .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA/RUJUKAN</b> .....	<b>75</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>82</b>



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Konvensi**

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral  
MPR RI, Jakarta, 2011.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Pertama UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan  
Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang* Perkawinan.

### **Keputusan Presiden**

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

### **Peraturan Presiden**

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERPRES No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### **Peraturan Mahkamah Agung**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

### **Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peraturan (PERDA) Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

### **Peraturan Gubernur**

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan

### **Peraturan Walikota**

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Nomor 788/Pdt.P/2022/PA.Bjm Tentang Dispensasi Kawin


Putusan Nomor 811/Pdt.P/2022/PA.Bjm Tentang Dispensasi Kawin

Putusan Nomor 608/Pdt.P/2023/PA.Bjm Tentang Dispensasi Kawin



## DAFTAR SINGKATAN

DP3A	= Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUA	= Kantor Urusan Agama
MoU	= Memorandum of Understanding
PA	= Pengadilan Agama
P2TP2A	= Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
SIPP	= Sistem Informasi Penelusuran Perkara
UN-CRC	= <i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>
UPTD	= Unit Pelayanan Teknis Dinas
WHO	= <i>World Health Organization</i>



## DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu .....	6
Table 2. Variabel, Aspek, Indikator Penelitian.....	43
Table 3 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Pengaduan Tahun 2021 oleh DP3A Kota Banjarmasin .....	57
Table 4 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Pengaduan Tahun 2022 oleh DP3A Kota Banjarmasin .....	57
Table 5 Data Dispensasi Perkawinan Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Sejak Tahun 2019-2023 .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi DP3A .....	21
Gambar 2 Struktur Organisasi DP3A Kota Banjarmasin .....	21
Gambar 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin .....	32
Gambar 4 Bagan Kerangka Teoritik Penelitian .....	41
Gambar 5 Contoh Format Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin .....	52
Gambar 6 Penandatanganan MoU Terkait Kerjasama Pencegahan Pernikahan Usia Anak ke Beberapa Instansi Terkait .....	56
Gambar 7 Format Permohonan Pemeriksaan Psikologis Kepada DP3A.....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Foto Kegiatan Saat Penelitian



## 2. Instrumen Wawancara

- **DATA PENELITIAN**

**Judul Penelitian** : Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Tolak Ukur Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Dalam Menjamin Hak Asasi Anak

**Nama Peneliti** : Hidayati

**Nim** : 2010211120077

**Fakultas** : Fakultas Hukum

**Universitas** : Universitas Lambung Mangkurat

- **DATA RESPONDEN**

1. Hakim Utama Muda Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H (Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)

- **INSTRUMEN WAWANCARA**

No.	INSTANSI	TANGGAPAN
<b>PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARMASIN</b>		
1	Berdasarkan data 5 tahun terakhir apakah pemberian dispensasi perkawinan di kota Banjarmasin meningkat? Berapa total dispensasi yang telah diberikan?	588 Kasus
2	Apa yang menjadi alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di kota Banjarmasin?	Menghindari zina
3	Rata-rata usia berapa yang melakukan pengajuan dispensasi perkawinan?	17-18 Tahun
4	Berapa banyak permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan?	558 permohonan

5	<p>Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Pengantin Mengerti Mengenai Pernikahan yang akan dilaksanakan</li> <li>2. Memiliki Penghasilan</li> <li>3. Orang tua siap mengayomi</li> <li>4. Kehamilan diluar pernikahan</li> </ol>
6	<p>Berapa banyak permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak?</p>	30 Kasus
7	<p>Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak?</p>	Tidak memenuhi pertimbangan yang saya sampaikan tadi
8	<p>Apakah biasanya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di kota Banjarmasin melampirkan surat rekomendasi perkawinan?</p>	Iya wajib
9	<p>Rata-rata alasan apa yang menjadi dasar pengajuan perceraian perkawinan usia anak di kota Banjarmasin</p>	Selama ini belum ada aduan terkait perceraian anak, justru mereka awet awet saja
10	<p>Apakah pemberian dispensasi perkawinan berpengaruh terhadap citra instansi?</p>	Tidak sama sekali
11	<p>Apa yang menjadi penilaian bahwa instansi terkait mampu menjamin hak asasi anak?</p>	Berdasarkan pertimbangan yang tepat dan prasangka hakim saat persidangan dianggap mampu melakukan pemenuhan hak anak
12	<p>Apakah dengan memberikan dispensasi perkawinan, dinas terkait dapat dikategorikan menjamin hak asasi anak?</p>	Menyesuaikan apakah pertimbangan yang diberikan sudah sesuai dengan yang seharusnya anak dapatkan
13	<p>Selama ini setelah pemberian dispensasi perkawinan bagaimana tanggapan yang diperoleh instansi dari para pemohon dispensasi perkawinan?</p>	Pemohon merasa senang
14	<p>Apa upaya yang dilakukan instansi dalam mencegah pernikahan usia anak?</p>	Dengan disampaikannya nasihat-nasihat mengenai bagaimana pernikahan sebelum memutuskan apakah putusan akan dikabulkan atau tidak, namun untuk lebih spesifiknya ini merupakan kewenangan DP3A.

15	Apakah upaya yang dilakukan instansi terkait mampu mengurangi angka permohonan dispensasi perkawinan?	merupakan kewenangan DP3A.
16	Dengan banyaknya kemungkinan buruk yang terjadi dalam pernikahan usia anak, apakah hal tersebut memberikan dampak terhadap dinas terkait?	Selama ini belum ada citra buruk yang terjadi akibat pemberian dispensasi perkawinan
17	Apa saja dampak yang dirasakan instansi terkait terhadap tingginya angka dispensasi perkawinan?	Selama ini belum ada dampak apa-apa
18	Jika pernyataan pada angka 17 memiliki dampak buruk yang banyak, maka seberapa berpengaruh hal tersebut dalam menciptakan citra buruk instansi terkait?	-
19	Selain keterlaksanaan program kerja apa saja yang menjadi tolak ukur bahwasanya instansi terkait mampu melakukan pemenuhan hak asasi anak?	Bukan kewenangan pengadilan melakukan program kerja tersebut.
20	Apakah setelah dispensasi dikabulkan seluruh putusan dipublikasi secara online?	Dipublikasi karena adanya program <i>one day one publish</i>

- **DATA RESPONDEN**

2. Bidang Kualitas Hidup Perempuan UPTD DP3A Kota Banjarmasin (Ibu Nazwa Adibah S.Si, Apt/Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Anak)

- **WAKTU WAWANCARA**

- Selasa, 21 November 2023 Pukul 15.00, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- **INSTRUMEN WAWANCARA**

No.	INSTANSI	TANGGAPAN
<b>UPTD DP3A KOTA BANJARMASIN</b>		
1	Berapa banyak surat rekomendasi permohonan dispensasi perkawinan yang telah diterbitkan?	Dari Januari-November 2023 tercatat ada 73 surat rekomendasi yang diterbitkan
2	Apa saja syarat pengajuan rekomendasi permohonan dispensasi perkawinan?	Tidak ada syarat khusus, karena rekomendasi perkawinan hanya bentuk

		tindak lanjut permohonan pengadilan kepada DP3A
3	Bagaimana Mekanisme pengajuan rekomendasi permohonan dispensasi perkawinan?	Pengadilan mengeluarkan surat permohonan rekomendasi ke DP3A, lalu akan dijadwalkan konseling dan edukasi pasangan calon beserta orang tua masing-masing,
		hasil keputusan akan diterbitkan selanjutnya dan bersifat rahasia yang mana hanya pihak pengadilan dan DP3A saja yang tahu. Dan saat pengumuman sidang dispensasi perkawinan usia anak maka akan disampaikan apa saja pertimbangan yang menjadi alasan dikabulkannya atau ditolaknya permohonan tanpa menyebutkan dari mana pertimbangan tersebut didapat
4	Apakah Pemberian surat rekomendasi perkawinan bersifat wajib untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan?	Wajib
5	Jika pertanyaan poin 4 jawabannya wajib, seberapa berpengaruh surat rekomendasi dalam dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan?	Berpengaruh sangat besar dikarenakan tanpa adanya suatu pertimbangan dari rekomendasi maka dari mana pengadilan mengetahui seberapa besar kesiapan mental seorang anak untuk melakukan pernikahan usia anak

6	Jika pertanyaan poin 4 jawabannya tidak wajib, maka apa yang menjadi pertimbangan dalam dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan?	-
7	Apakah pemberian dispensasi perkawinan berpengaruh terhadap citra instansi?	Sangat berpengaruh, dengan diterbitkannya dispensasi perkawinan maka tidak jarang instansi akan di cap sebagai Lembaga yang tidak melakukan pemenuhan hak anak, namun jika rekomendasi dispensasi perkawinan tidak diterbitkan maka secara tidak langsung hal tersebut juga termasuk kedalam upaya pelanggaran hak anak
8	Apa yang menjadi penilaian bahwa instansi terkait mampu menjamin hak asasi anak?	Dengan terlaksananya upaya-upaya pencegahan pernikahan usia anak, dan dengan diberikannya rekomendasi dispensasi perkawinan dengan pertimbangan yang baik untuk anak
9	Apakah dengan memberikan surat rekomendasi dispensasi perkawinan, dinas terkait dapat dikategorikan menjamin hak asasi anak?	Dikarenakan surat rekomendasi tidak semata-mata diterbitkan namun dilakukannya terlebih dahulu konseling secara psikis anak dan edukasi mengenai perkawinan terhadap anak serta orang tua anak tersebut, sehingga tidak akan diterbitkannya surat jikalau anak dirasa

		tidak memenuhi kesiapan yang ada
10	Selama ini setelah pemberian rekomendasi dispensasi perkawinan bagaimana tanggapan yang diperoleh instansi dari para pemohon rekomendasi dispensasi perkawinan?	Tanggapan beragam, bagi orang tua anak merasa difasilitasi untuk sama-sama melakukan pemenuhan hak anak, namun tak jarang juga jika surat rekomendasi berisi pernyataan penolakan ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan hal tersebut dengan melakukan aksi protes kepada dinas tersebut, bahkan ada komunitas yang masih sangat setuju dengan adanya perkawinan usia anak, dan tidak setuju jikalau ada Batasan usia perkawinan dikarenakan alasan agama.
11	Apa upaya yang dilakukan instansi dalam mencegah pernikahan usia anak?	Melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja di sekolah, melakukan sosialisasi terhadap orang tua dengan bantuan RT setempat, berbagai implementasi program yaitu kota layak anak dan kita kota ramah keluarga (yang sudah berjalan 6 bulan) dengan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait tak jarang juga melakukan komunikasi dengan berbagai forum yang masih menganggap

		perkawinan usia anak adalah hal yang wajar
12	Apakah upaya yang dilakukan instansi terkait mampu mengurangi angka permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan?	Sudah lumayan cukup mengurangi angka permohonan dispensasi perkawinan usia anak
13	Dengan banyaknya kemungkinan buruk yang terjadi dalam pernikahan usia anak, apakah hal tersebut memberikan dampak terhadap dinas terkait?	Tentu berdampak buruk terhadap instansi
14	Apa saja dampak yang dirasakan instansi terkait terhadap tingginya angka dispensasi perkawinan?	Instansi sering di anggap tidak melakukan pemenuhan hak anak
15	Jika pernyataan pada angka 14 memiliki dampak buruk yang banyak, maka seberapa berpengaruh hal tersebut dalam menciptakan citra buruk instansi terkait?	Sangat berpengaruh, sehingga instansi merasa serba salah, jika tidak di berikan dispensasi maka dianggap melanggar hak anak juga
16	Selain keterlaksanaan program kerja apa saja yang menjadi tolak ukur bahwasanya instansi terkait mampu melakukan pemenuhan hak asasi anak?	Berdasarkan hati Nurani saya merasa masih jauh dari kata berhasil, dikarenakan saya menganggap perkawinan usia anak adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dengan segala dampak buruk jangka Panjang yang akan terjadi, namun dengan adanya regulasi, culture masyarakat yang cukup kompleks maka bisa saja dinilai dengan telah dilakukannya berbagai upaya pencegahan perkawinan usia anak maka instansi dianggap sudah mampu melakukan

		pemenuhan hak anak walau tidak 100%
--	--	-------------------------------------

